

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN
SAAT PENYIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WAHYUDIN
011700106**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : WAHYUDIN
NIM : 011700106
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN
SAAT PENYIDIKAN**

Penulis Skripsi :
WAHYUDIN
011700106

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyidik memiliki kewenangan antara lain kewenangan melakukan penangkapan. Tetapi dapat terjadi penyidik mempunyai pertimbangan yang keliru dalam melakukan penangkapan sehingga terjadi kesalahan penangkapan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh anggota Kepolisian dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan kesalahan pada saat penyidikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun faktor penyebab penyidik salah dalam melakukan penyidikan adalah dikarenakan proses penyidikan yang sangat sulit, kurangnya sumber daya manusia polisi, dinamika kerja yang kompleks, target atasan dan kesalahan objek wilayah, sedangkan sanksi hukum yang dikenakan bagi penyidik yang melakukan kesalahan adalah dengan pidana kurungan atau penjara dan atau denda.

Rekomendasi, Kepada aparat adanya peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, dan penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : *Anggota Kepolisian, Penyidikan, Sanksi Hukum*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Sejarah Kepolisian	20
C. Tugas dan Wewenang Polisi	22
D. Tinjauan Umum Penyidikan	27
BAB III TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN	
A. Faktor-faktor Terjadinya Kesalahan Penyidikan oleh Anggota Kepolisian.....	32
B. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Kesalahan pada Saat Penyidikan.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penyidikan Oleh Anggota Kepolisian

Adapun faktor penyebab penyidik salah melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Proses penyidikan yang sangat sulit.
- b. Kurangnya sumber daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan.
- c. Dinamika kerja begitu kompleks.
- d. Target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat.
- e. Kesalahan objek wilayah atau tempat peristiwa kejadian di mana suatu tindak pidana sedang atau sudah dilakukan.

2. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan

Apabila oknum Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik melanggar larangan yaitu kesalahan pada saat melakukan penyidikan, maka dapat dikenakan sanksi pidana melalui ketentuan Pasal 334, 335 dan

Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334 KUHP:

- 1) Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2) Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat, si terlah dihukum kurungan selama-lamanya 9 bulan.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 335 KUHP:

- 1) Larang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah.

Pasal 422 :

"Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

B. Saran-saran

1. Adanya peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, dan penerapan sanksi pidana yang tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

_____, *Kekerasan Oleh Polisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995.

_____, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Teori Yang Murni Tentang Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 40.

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press Puri Arsita, Yogyakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang Undang dan Peraturan tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.

INTERNET :

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses tanggal 26 Desember 2020

Nanik Yessi Kurnia Anjani, *Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38150>, Diakses pada tanggal 05 Februari 2021

Pengertian Kewenangan, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2021